

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pajak**

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang – Undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak membalas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Adriani dalam Waluyo (2011:2), pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan perpajakan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan Pemerintah.

Dari beberapa pengertian-pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa karakteristik dari pajak, yaitu sebagai berikut:

- a. Iuran wajib yang dapat dipaksakan.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang.
- c. Pajak tidak memberikan timbal balik atau kontraprestasi secara langsung atas pembayaran pajak.
- d. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajakdiperuntukan untuk keperluan umum, membiayai pemerintah guna kepentingan negara

#### **2.1.1.1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Darwin (2015:100) Pajak daerah adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

#### **2.1.1.2. Jenis Jenis Pajak Daerah**

Menurut Mardiasmo (2011:13) jenis-jenis pajak daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Provinsi), terdiri dari :
  - 1) Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - 4) Pajak air Permukaan
  - 5) dan Pajak Rokok.
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) :
  - 1) Pajak Hotel
  - 2) Pajak Restoran
  - 3) Pajak Hiburan
  - 4) Pajak Reklame
  - 5) Pajak Penerangan Jalan
  - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - 7) Pajak Parkir
  - 8) Pajak Air Tanah
  - 9) Pajak Sarang Burung Walet
  - 10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### **2.1.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

- a. *OfficialAssessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b. *SelfAssessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

### **2.1.2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.dengan meningkatkan profesionalisasiBadan Usaha Milik Daerah baik dari segi manajemen sumber daya

manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga BUMD memiliki posisi yang sejajar dengan kekuatan sektor perekonomian lainnya.

Menurut Halim (2017:204) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan unit usaha pemerintah daerah yang bertugas memberikan pelayanan bagi masyarakat dan diberikan tugas untuk mendapatkan keuntungan. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah. Sesuai dengan Undang Undang No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat.

BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan perda. BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa (BUMD) terbagi menjadi dua jenis yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.

#### **2.1.2.1. Tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Tujuan dari pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai berikut Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan.
- c. Memperoleh laba atau keuntungan. Laba atau keuntungan BUMD menjadi sumber pendapatan daerah yang sangat bermanfaat untuk membiayai pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **2.1.2.2. Jenis BUMD**

Menurut (Antika, 2017) jenis jenis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terbagi menjadi tiga yaitu:

- a. BUMD yang terfokus pada pencarian laba (profit)

Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk jenis ini adalah perusahaan yang fokus pada memaksimalkan laba seperti BUMD Perbankan, BUMD Pertambangan, BUMD Properti, BUMD Konstruksi, BUMD Air Minum, BUMD telekomunikasi, BUMD Energi, BUMD Manufaktur, dan BUMD Pasar.

- b. BUMD yang terfokus pada pelayanan publik.

Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah badan usaha yang memfokuskan diri pada pelayanan untuk masyarakat luas seperti BUMD transportasi umum dan BUMD Rumah Sakit.

- c. BUMD yang terfokus pada investasi baru yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta.

Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah seperti jalan untuk kawasan terpencil, *deeptunner* untuk air minum kota, atau proyek-proyek raksasa seperti proyek banjir kanal.

### **2.1.2.3. Sumber Modal BUMD**

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang badan usaha milik daerah Sumber modal BUMD terdiri atas: (1) penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD. bersumber dari: APBD dan/atau konversi dari pinjaman . (2) pinjaman merupakan BUMD dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha. Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf C dapat bersumber dari: Pemerintah Pusat, Daerah,. BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) sumber modal lainnya yaitu Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham diputuskan oleh KPM atau RUPS. Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### **2.1.2.4. BUMD Sebagai Pusat Laba**

Menurut Halim dan Kusufi (2014:128) BUMD atau Perusahaan Daerah (PERUSDA) didirikan oleh pemerintah daerah (PEMDA) sebagai pusat laba artinya BUMD merupakan unit organisasi dalam tubuh PEMDA yang didirikan untuk menghasilkan pendapatan bagi PEMDA yang mendirikan, dan prestasi BUMD tersebut diukur berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan nilai investasi yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai investor. Dengan demikian, di samping wajib menyusun laporan keuangan, PEMDA suatu Provinsi/Kabupaten/Kota juga menjadi pemakai laporan keuangan entitas lain, yaitu BUMD atau Perusda di lingkungannya.

Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan (*agencytheory*). Teori keagenan adalah teori pengaruh principal dengan agen. Dalam pengaruh tersebut principal (misalnya, rakyat yang diwakili oleh DPRD) mempercayakan pengelolaan kekayaannya kepada agen (misalnya, pemerintahan daerah/Gubernur/Bupati/Walikota). Jadi, dalam konteks teori keagenan tersebut, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat bertindak sebagai agen maupun sebagai prinsipal. Sebagai agen, PEMDA bertugas mengelola dana prinsipal yakni rakyat yang diwakili oleh DPRD. Sebaliknya, sebagai prinsipal, PEMDA menyerahkan pengelolaan kekayaannya kepada BUMD yang bertindak sebagai agen. Dalam

kedudukannya sebagai prinsipal, PEMDA harus mampu menganalisis laporan keuangan yang dihasilkan oleh agennya, yakni Perusda.

Oleh karena BUMD atau Perusahaan Daerah (Perusda) tersebut merupakan perusahaan swasta, maka akuntansi yang ada pada BUMD adalah akuntansi sektor private (swasta). Contoh Perusda adalah Perusahaan Daerah Air Minum, Percetakan Negara, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain. Dalam bagian selanjutnya dicontohkan kasus pendirian sebuah Perusda oleh PEMDA suatu kabupaten beserta proses akuntansinya hingga dihasilkan laporan keuangan.

### **2.1.3. Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Halim (2017:164), Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan daerah sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas

disentralisasi Badrudin (2011:99). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar. Tetapi semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya.

#### **2.1.3.1. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai nilai sebagai penambah kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sumber Pendapat Asli Daerah (PAD) dibagi berdasarkan jenis pendapatan dalam struktur APBD dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu:

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan Undang-Undang. Menurut Sjafrizal (2014:393) pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dibedakan dan/atau diberikan oleh pemerintah untuk kepentingan pribadi atau badan. Menurut Sjafrizal (2014:393), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

1) Retribusi jasa umum

Menurut Mardiasmo (2011:16), retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

## 2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah:

### (1) Perizinan Tertentu

Obyek Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

### (2) Perusahaan daerah

Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah (Supriatna, 2013:195).

Perusahaan daerah digolongkan dalam tiga macam, yaitu:

- (a) Perusahaan yang diperoleh berdasarkan penyerahan dari pemerintah berupa perusahaan yang berasal dari nasional perusahaan asing.
- (b) Perusahaan yang berasal dari perusahaan Negara yang diserahkan kepada pemerintah daerah.

- (c) Perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah dengan modal seluruh atau sebagian merupakan milik daerah.

Salah satu maksud yang didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar perumbuhan ekonomi di daerah memberikan multipliereffect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain yaitu Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: (a) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; (b) jasa giro; (c) pendapatan bunga; (d) penerimaan atas tuntutan ganti rugi kerugian daerah; (e) penerimaan komisi/potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah; (f) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; (g) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; (h) pendapatan denda pajak; (i) pendapatan denda, retribusi; (j) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; (k) pendapatan dari pengembalian; (l) fasilitas sosial dan umum; (m) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; (n) pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

#### **2.1.4. Hubungan Antar Variabel**

##### **2.1.4.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pajak daerah merupakan salahsatu pendapatan yang dimasukkan ke dalam kategori pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak daerah adalah kontribusi wajib kepadadaerah, maka tentunya ada kesadaran akan pajak yang menjadi tanggungjawab kita semua. Dengan pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai agenpengelolanya, yang tentunya pajak sebagai sumber pendapatan yangmampu memberikan sumbangsi bagi perputaran ekonomi suatu Negara.Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh pada setiaptahunnya. Menurut (Halim, 2016:165) menyatakan bahwa pemberian otomasi kepada daerah, merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah sesuai dengan kondisi daerah,

potensi sumber pendapatan terbesar dalam menyumbang pendapatan asli daerah bagi rata-rata di Indonesia adalah sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Hasil penelitian Kusuma konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriana (2014) yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

#### **2.1.4.2. Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut (Halim, 2016:204) menjelaskan bahwa hasil keuntungan perusahaan daerah diharapkan memberikan kontribusi kepada PAD karena BUMD mempunyai peran besar dalam meningkatkan PAD sekaligus perekonomian secara keseluruhan di suatu daerah. Hasil penelitian Anggraini dkk, (2017) menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Kota Surabaya. Pajak daerah menjadi penerimaan yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Kemudian hasil penelitian Rizqi (2018) menyatakan bahwa (1) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara parsial berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba BUMD secara sin berpengaruh dalam Pendapatan Asli Daerah.

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel Yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Sanjaya, dkk	Analisis hubungan pendapatan badan usaha milik daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kota Magerang periode 2008-2017, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2019	Variabel yang diteliti: Variabel independen: pendapatan BUMD (X), Variabel dependen: APBD (Y) Alat analisis: Menggunakan analisis regresi linier sederhana, Hasil penelitian: ada hubungan yang signifikan antara pendapatan badan usaha milik daerah dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Persamaan teori Variabel independen dan variabel dependent	alat analisis yang digunakan di penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana

2	ElvanSu hendra	Analisis Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (Bumd) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Agama Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2019	Analisis data menggunakan analisis Rasio Keuangan Daerah, Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BUMD yang ada di Kota Bandar Lampung masih belum berkontribusi secara maksimal, hal ini dapat diliat dari penerimaan setiap tahunnya yang masih jauh tertinggal dari sumber penerimaan pendapatan asli daerah lainnya. Sedangkan BUMD di Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai perspektif ekonomi islam, hal ini dapat diliat dari salah satu penerimaan kontribusi BUMD berasal dari perbankan yang dimana perbankan masih menerapkan bunga yang jelas dilarang oleh ajaran islam namun begitu ajaran islam sudah mulai diterapkn hal ini dapat dilihat dari pengelolaan. Pemerintah dalam pengelolaan BUMD telah menarapkan sifat efisien dan tidak menerapak sifat boros, selain itu pemerintah juga telah menerapkan pengawasan dalam hal pengelolaan limbah agar limbah dari perusahaan tidak merusak lingkungan sekitar.	Persamaan teori	alat analisis yang digunakan di penelitian ini menggunakan rasio keuangan daerah
---	-------------------	---	--	-----------------	--


3	Anggraini, dkk	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, Volume 3, Issue 3, Tahun 2017	Variabel yang diteliti: Variabel independen: Pengaruh Pajak Daerah (X1), Pengaruh Retribusi Daerah (X2) Pengaruh Hasil Laba BUMD (X3) Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah (Y) Alat analisis: Menggunakan analisis regresi linier berganda, Hasil penelitian : menunjukkan bahwa, secara statistik membuktikan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil laba BUMD berpengaruh baik secara simultan maupun secara parsial terhadap PAD Pajak daerah menjadi penerimaan yang paling dominan berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya	Persamaan teori	alat analisis yang digunakan di penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda
---	----------------	--	--	-----------------	---

4	Heriasman, dkk	Efektifitas Dan Kontribusi Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hulu, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2021	Analisis data menggunakan analisis rasio tingkat efektifitas, kontribusi dan pertumbuhan kontribusi Hasil analisis menunjukkan, target PAD belum sepenuhnya dapat direalisasikan, secara rata-rata pertumbuhan realisasi PAD lebih kecil dari target, target rasio efektifitas laba BUMD masuk dalam kategori Kurang Efektif. Kontribusi laba BUMD terhadap PAD masuk pada kategori sangat kurang, dan laba BUMD memberikan kontribusi terkecil terhadap PAD	Persamaan teori	alat analisis yang digunakan di penelitian ini menggunakan analisis rasio tingkat efektifitas, kontribusi dan pertumbuhan kontribusi
5	Meilda, E.P dan Sri, R	Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014	Variabel yang diteliti: Variabel independen: Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah: PAD (Y), Alat analisis: Menggunakan analisis: regresi linier sederhana dan analisis Koefisien Korelasi, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dan secara parsial pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	Persamaan teori  Alat analisis: analisis Koefisien Korelasi	Alat analisis: Menggunakan analisis: regresi linier sederhana

6	Antika	Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Paddi Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015	Variabel yang diteliti: Variabel independen: kontribusi BUMD (X), Variabel dependen: PAD (Y), Alat analisis: Menggunakan analisis: regresi linier sederhana, Hasil penelitian: hasil kontribusi sederhana BUMD pada tahun 2006-2015 di Kota Bandar Lampung, dimana hasil kontribusi Laba BUMD terhadap PAD selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif.	Persamaan teori	Variabel yang diteliti: Variabel independen kontribusi BUMD (X), Variabel dependen: PAD (Y), alat analisis yang digunakan di penelitian ini menggunakan analisis regresi linier sederhana
---	--------	---	--	-----------------	--

#### 2.4. Kerangka Pikiran

Menurut Suriasumantri dalam Sujarweni (2015:66) mengemukakan bahwa kerangka pikiran merupakan seorang penelitian harus menguasai teori teori ilmiah sebagai dasar penyusunan kerangka pikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka konseptual adalah pondasi utama dimana sepenuhnya proyek penelitian ditujukan, dimana hal ini merupakan jaringan pengaruh antara variabel yang secara logis diterangkan dan dikembangkan berdasarkan latar belakang, perumusan masalah. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek penelitian. kemudian disajikan dalam bentuk judul yang memiliki dua variabel bebas (Independent) yaitu Pajak Daerah (X1), Laba BUMD (X2) serta satu variabel terikat (dependent) yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y), maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat ditampilkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**Keterangan:**

- = Secara Parsial  
 - - - - - → = Secara Simultan

## **2.5. Hipotesis**

Menurut Sujarweni (2015:43) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Dengan kata lain hipotesis dapat disimpulkan pernyataan tentatif mengenai pengaruh antara beberapa dua variabel atau lebih. Dari penjelasan di atas bahwa hipotesis ini adalah dugaan sementara dari jawaban rumusan dalam masalah penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah diduga ada pengaruh antara pajak daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Periode 2016-2020 secara parsial dan simultan.